

# **MASALAH TINDAK PIDANA OLEH ANAK - ANAK ( SUATU HASIL PENELITIAN DI DKI JAKARTA )**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi syarat - syarat  
guna mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**NUNUNG ISWANTI**

**No. Pokok : H - 483550**

**NIRM : 8305020576**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
1989**

MASALAH TINDAK PIDANA OLEH ANAK-ANAK  
(Suatu Hasil Penelitian di DKI Jakarta)

N a m a : NUNUNG ISWANTI

No. Pokok : H-483550

N I R M : 8305020576



Disampaikan kepada yth :

Bapak S.R. Sianturi, SH untuk  
memenuhi sebagian daripada  
syarat-syarat guna mencapai  
gelar Sarjana Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas  
Kristen Indonesia.

Jakarta, Maret 1989.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a : NUNUNG ISWANTI  
No. Pokok/NIRM : H - 483550/8305020576  
J u r u s a n : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : MASALAH TINDAK PIDANA OLEH ANAK-ANAK  
(Suatu Hasil Penelitian di DKI  
Jakarta)

Mengetahui :  
Ketua Jurusan Hukum Pidana,

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing,



(S.R. Sianturi, SH)



(S.R. Sianturi, SH)

Motto : "Ilmu pengetahuan adalah  
Pelita kehidupan".



Skripsi ini kupersembahkan  
sebagai ungkapan rasa  
hormat dan terima kasih  
kepada mereka yang sangat  
kucintai dan kusayangi,  
Bapak dan Ibu serta kedua  
adik-adikku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bimbingan serta bantuan sejak awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak S.R. Sianturi, SH. yang dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana sekaligus pembimbing baik dari segi materi maupun teknis, banyak memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Para dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang selama ini telah mengajarkan serta menerapkan ilmunya kepada penulis.
3. Rekan-rekan karyawan Biro Pendidikan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Para staf dan karyawan Perpustakaan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional).
5. Para staf dan karyawan PDH-UI (Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia).
6. Teman-teman yang telah banyak memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah banyak berkorban baik secara moril maupun materil, dan juga dukungan doa tulus kepada penulis, hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Akhirnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik tercinta, yang ikut membantu penulis dalam memberikan dorongan serta semangat juga nasehat-nasehat, kritik serta saran-saran yang disertai pula dukungan doa yang tulus dari mereka semua.

Mudah-mudahan segala kebaikan dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis, mendapat berkah dari Allah SWT.

Jakarta, Maret 1989

Penulis

(Nunung Iswanti)

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis menanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tugas penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Maka dalam kesempatan ini penulis memilih judul, "Masalah Tindak Pidana Oleh Anak-anak (suatu hasil penelitian di DKI Jakarta)".

Dalam membahas masalah tersebut, khususnya mengenai masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak peranan di sekitar anak sangat mempengaruhi baik dalam hal pertumbuhannya maupun perkembangan jiwa si anak. Kondisi tersebut di atas mengharuskan adanya perhatian yang lebih terpusat, pemahaman masalah secara cermat serta pencarian upaya terarah guna merealisasikan masalah tersebut.

Untuk mengetahui seberapa jauh tindakan-tindakan yang diperbuat oleh anak dapat digolongkan sebagai salah satu tindak pidana anak, tidaklah semudah kita. Kita sebagai pendidik harus lebih jeli memandang hendak kearah mana anak tersebut, sampai si anak berbuat demikian. Banyak faktor-faktor yang mendukung terciptanya tindak




pidana anak, misalnya adanya faktor ekonomi, faktor lingkungan, atau faktor dari dalam yaitu keluarga si anak.

Akhir kata penulis mengakui dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Tak lupa penulis mengharapkan kritik dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Jakarta, Maret 1989

Penulis,





## DAFTAR ISI

	Halaman
UCAPAN TERIMA KASIH .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Alasan pemilihan judul .....	1
B. Perumusan masalah .....	3
C. Metode penelitian .....	4
D. Sistematika permasalahan .....	4
BAB II. HUKUM PIDANA ANAK DI DALAM KUHP DAN DI LUAR KUHP .....	7
A. Pengertian tindak pidana oleh anak ...	7
B. Pengertian anak .....	9
C. Hukum pidana anak dalam KUHP .....	12
D. Hukum pidana anak di luar KUHP .....	15
BAB III. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG TIMBULNYA TINDAK PIDANA OLEH ANAK-ANAK .....	27
A. Faktor-faktor interen .....	27
B. Faktor-faktor eksteren .....	32
BAB IV. USAHA-USAHA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK-ANAK .....	43
A. Usaha-usaha yang dilakukan secara pre- ventiv .....	44

B. Usaha-usaha yang dilakukan secara represiv .....	47
C. Usaha-usaha yang dilakukan secara khusus .....	50
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA	
ABSTRAKSI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I  
P E N D A H U L U A N

A. Alasan pemilihan judul

Seperti kita ketahui, Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, serta bertujuan membentuk masyarakat adil dan makmur. Dalam mencapai tujuan tersebut, negara banyak menghadapi hambatan dan tantangan, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya.

Dari sekian banyak masalah yang dihadapi negara terdapat masalah hukum terutama yang berkaitan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia, anak-anak mendapat perhatian khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antara kebijaksanaan pemerintah yang berlaku, terdapat pokok-pokok kebijaksanaan dan garis-garis besar program pembinaan hukum nasional, yang kesemuanya tercantum dalam simposium hubungan timbal balik antara hukum dan kenyataan masyarakat, dan berisi ketentuan sebagai berikut :

1. Khusus dalam pelaksanaan keputusan pidana, masalah pokok adalah lebih mengembangkan suatu sistim pemasyarakatan yang bersifat mendidik dan lebih berperikemanusiaan.

2. Dalam pembinaan sistim pemasyarakatan tersebut harus dipikirkan baik-baik kepentingan narapidana dan kepentingan masyarakat. Dalam hal mengemban tugas kemasyarakatan dan pembinaan anak perlu diperhatikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pembinaan anak oleh keluarga yang bersangkutan.
3. Mengusahakan penggantian perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat ataupun penyusunan peraturan perundangan yang baru yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini.
4. Perlunya dikembangkan tugas bimbingan kemasyarakatan dan pembinaan anak, sebagai usaha pembinaan tuna warga, khususnya yang berhubungan dengan anak.
5. Dalam pada itu akan ditingkatkan peninjauan dan penyusunan peraturan-peraturan hukum perundang-undangan yang <sup>KTU</sup>lebih sesuai dan mengarah pada perkembangan perubahan sosial, penderita cacat, pemasyarakatan, bimbingan masyarakat dan pembinaan anak, kebebasan dan tanggung jawab pers, perfilman, tv, radio dan sebagainya.
6. Akhirnya disempurnakan pembinaan anak-anak pelanggar hukum baik di dalam maupun di luar lembaga, serta dikembangkan tugas penyiapan laporan dalam rangka membantu pengadilan untuk memberi putusan secara tepat.

Dari ketentuan tersebut di atas, nampak bahwa anak-anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mendapat kedudukan atau perhatian yang khusus, terutama sekali dalam bidang pendidikan dan pengajaran tanpa kecuali kaya ataupun miskin, kesemuanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkannya. Bahkan jauh-jauh hari, anak-anak telah dipersiapkan untuk menjadi manusia Indonesia yang cakap dan berdayaguna bagi bangsa Indonesia.

Jadi kedudukan anak memegang peranan penting karena anak merupakan generasi penerus yang menentukan kualitas bangsa di masa yang akan datang, serta merupakan generasi penerus yang menentukan dan sekaligus mengisi jalannya pembangunan bangsa dan negara Indonesia dalam proses menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Akhirnya atas dasar pemikiran dan pertimbangan tersebut di atas, maka penulis memilih judul : MASALAH TINDAK PIDANA OLEH ANAK-ANAK (Suatu hasil penelitian di DKI Jakarta), yang merupakan masalah yang sering timbul dalam kehidupan bermasyarakat.

#### B. Perumusan masalah

Berkaitan dengan ketentuan perundangan yang berhubungan dengan masalah tindak pidana yang

dilakukan anak-anak, maka akan disoroti beberapa masalah yaitu : seberapa jauhkah tindakan yang dilakukan oleh anak-anak sehingga digolongkan sebagai suatu tindak pidana, faktor-faktor apakah yang mendorong anak untuk melakukan tindak pidana tersebut serta bagaimanakah usaha penanggulangan masalah tersebut.

#### C. Metode penulisan

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
2. Membaca dengan cara penelitian kepustakaan.
3. Dengan mengadakan tanya jawab kepada mereka ataupun pihak-pihak yang sekiranya dapat memberikan penjelasan mengenai masalah yang berkaitan dengan hal tersebut di atas.

#### D. Sistimatik penulisan

Sistimatik penulisan bertujuan memudahkan dan lebih menjelaskan setiap masalah yang akan dibahas.

Adapun sistimatik dalam skripsi ini disusun sebagai berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis berusaha untuk menguraikan tentang :

- A. Alasan pemilihan judul
- B. Perumusan masalah
- C. Metode penelitian
- D. Sistematika permasalahan

## BAB II. HUKUM PIDANA ANAK DALAM KUHP DAN DI LUAR KUHP

Dalam bab ini penulis lebih lanjut akan menjelaskan tentang :

- A. Apa arti dari tindak pidana oleh anak
- B. Pengertian anak
- C. Hukum pidana anak dalam KUHP
- D. Hukum pidana anak di luar KUHP

## BAB III. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG TIMBULNYA TINDAK PIDANA OLEH ANAK-ANAK

- A. Faktor-faktor interen
- B. Faktor-faktor eksteren

## BAB IV. USAHA-USAHA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK-ANAK

- A. Usaha-usaha pencegahan (preventiv)
- B. Usaha-usaha secara represiv
- C. Usaha-usaha yang dilakukan secara khusus



## BAB V. PENUTUP

Setelah penulis menguraikan secara jelas mengenai masalah yang ada pada tiap-tiap bab tersebut, maka sebagai penutup, penulis akan memberikan kesimpulan tentang apa yang telah dibahas dalam bab-bab terdahulu dan sekaligus dalam bab penutup ini penulis akan berusaha memberikan saran yang mungkin akan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai gambaran dari penulisan skripsi ini.



PERPUSTAKAAN  
PERSURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN  
JAKARTA

## BAB II

### HUKUM PIDANA ANAK DI DALAM KUHP DAN DI LUAR KUHP

#### A. Pengertian Tindak Pidana oleh Anak.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di kalangan masyarakat dewasa ini disebut dengan kenakalan remaja. Menurut ketentuan umum ada beberapa pasal yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu pasal 37, 45, 46, 47, 72, 78 (2), 82 (4).

Adapun tindak pidana yang ada kaitannya dengan anak-anak adalah seperti misalnya; pencurian, penganiayaan, perkelahian sedangkan kenakalan pada anak di atur dalam pasal 489.

Kenakalan dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang tercela dan dianggap bertentangan dengan hukum serta dipandang perlu diancam pidana kepada petindaknya. Perbuatan tersebut mengganggu ketentraman hidup seseorang, keluarga atau masyarakat sekitarnya dan dapat dianggap merupakan suatu gangguan terhadap keamanan dan ketertiban dan di sisi lain dapat merupakan suatu masalah.

Jika kita membicarakan masalah kenakalan anak, maka hal itu tidak terlepas dari masalah generasi muda

yang akan meneruskan tata kehidupan bangsa dan negara kita ini. Jadi sebenarnya tindak pidana anak adalah segala perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh seorang anak atau lebih dan pada saat itu anak tersebut berusia di bawah dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Di dalam KUHP banyak terjadi hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak tetapi disitulah anak-anak mendapat perlindungan antara lain pasal 277, 278, 287, 288, 290, 294, 250, 297, yang kesemuanya berisikan tentang hal kesusilaan.

Menurut ROESLAN SALEH, definisi dari Prof. MOELJATNO berbunyi : "Hukum Pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan : 1)

- Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut".

---

1). S.R. Sianturi SH. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Penerbit : Alumni Ahaem - Petehaem. Jakarta, 1986, hl. 14.

Sehubungan dengan definisi tersebut beliau menegaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum pada umumnya, yang berdiri sendiri, dan yang penting dalam hukum pidana bukan saja pemidanaan tertuduh, akan tetapi harus lebih dahulu apakah tertuduh telah melakukan perbuatan pidana atau tidak. Dengan demikian ditolak pendapat bahwa hukum pidana hanya memberikan sanksi saja pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh bagian-bagian hukum lainnya. Apabila definisi tersebut dipadatkan lagi maka ia akan disimpulkan bahwa hukum pidana memuat : perbuatan pidana, dan pertanggung jawaban pidana, dan ketentuan-ketentuan acara pidana.

#### B. Pengertian Anak.

Tolok ukur untuk ini sebenarnya dilihat dari segi pengertian dan pendirian dari pada masyarakat terhadap penggolongan anak, sebelum kita jauh melangkah di bawah ini akan dijelaskan pengertian dari anak.

Anak pada umumnya adalah muda-mudi kita yang sedang berkembang menuju kedewasaan dan diharapkan menjadi anak yang berguna bagi bangsa, negara dan

agama. Dalam bab ini penulis akan lebih menjelaskan secara terperinci mengenai pengertian anak dari berbagai segi.

#### 1. Dari Segi Yuridis.

Dalam segi yuridis dikenal berbagai batasan umur untuk ukuran anak dan dewasa. Dalam KUHP pasal 45 berbunyi : "jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika berumur 16 tahun maka hakim boleh memerintahkan, ... supaya si tertuduh itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman apapun".

#### 2. Dari segi Psikologis.

Prof. dr. Zakiah Daradjat, remaja adalah masa transisi. Seseorang individu telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia dewasa yang kuat dan penuh tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Masa transisi bergantung pada keadaan dan tingkat sosial masyarakat dimana ia hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang usia remaja, karena harus mempersiapkan diri untuk mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat yang banyak

syarat dan tuntutannya, namun Prof. dr. Zakiah Daradjat memberikan batasan umum antara tiga belas tahun sampai dengan dua puluh satu tahun. 2)

3. Dari segi Sosiologis.

Ter Haar mengatakan; menurut hukum adat masyarakat-masyarakat hukum kecil-kecil itu, maka saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai suami istri muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Sedangkan Supomo mengatakan, tidak ada batasan umur yang pasti bila anak menjadi dewasa. Hal ini hanya dapat dilihat, apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum, atau apakah ia sudah/belum dapat berdiri sendiri dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa, daerah atau lingkungannya.

4. Dari segi Biologis.

Dengan pengelompokan umur dikemukakan sebagai berikut :

---

2). Prof. dr. Zakiah Daradjat. Kesehatan Mental, Penerbit CV. Haji Masagung. 1988.

Bayi	0 - 1 tahun
Anak	1 - 12 tahun
Puber	12 - 15 tahun
Dewasa	21 - keatas.

Sedangkan kalau kita menyimak Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330, di mana diterangkan bahwa yang digolongkan sebagai anak-anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Bagi bangsa Indonesia pada umumnya yang dikatakan sudah dewasa adalah mereka yang jika wanita sudah mengalami haid dan jika laki-laki pernah mengeluarkan sperma dalam keadaan tidak sadar.

#### C. Hukum Pidana Anak Dalam KUHP

Menurut ketentuan umum, pasal-pasal yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tercantum dalam pasal-pasal antara lain pasal 37, 45, 46, 47, 72, 78 (2), 82 (4). Sedangkan pasal 45 menyebutkan bahwa jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena melakukan tindak pidana ketika berumur enam belas tahun (16), maka hakim boleh memerintahkan supaya :

1. Memerintahkan si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan



tidak dikenakan suatu hukuman pidana apapun.

2. Memerintahkan agar si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman pidana.
3. Memerintahkan agar dijatuhi hukuman pidana kepada anak tersebut.

Di dalam penerapan pasal tersebut memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Orang tersebut sewaktu adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak dahulu telah kawin, tetapi kalau sudah kawin dan kemudian bercerai sebelum umur dua puluh satu tahun, ia tetap di pandang sebagai dewasa.
2. Tuntutan itu mengenai perbuatannya yang dilakukannya ketika umurnya belum enam belas tahun (16).

Jika kedua syarat tersebut telah dipenuhi maka hakim dapat memilih atau menentukan atau memutuskan ketiga hal tersebut di atas.

Batas umur menurut istilah Code Penal, pada masa code penal di Nederland sampai tahun 1886 dan di Hindia Belanda dahulu sampai tahun 1918 di kenal

- 
- 4). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Politea - Bogor.

apabila anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 16 tahun melakukan kejahatan atau pelanggaran maka ia dapat di pidana. Akan tetapi pada anak ini dapat diperintahkan mendapat pendidikan paksa yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Apabila yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau pelanggaran sudah mencapai umur 16 tahun, tetapi belum dewasa, maka harus diselidiki terlebih dahulu oleh Hakim apakah anak tersebut sudah mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang baik dan sebaliknya. Sejak berlakunya KUHPidana Nasional di Nederland, yaitu pada tahun 1886 yang di dalam ketentuan itu diadakan perubahan yang meniru KUHPidana Jerman. Menurut ketentuan baru ini diadakan pembatasan usia yaitu usia sepuluh tahun. 5)

Di samping pembatasan usia tadi, juga terdapat pembatasan lain yaitu antara usia sepuluh tahun sampai usia enam belas tahun. Bila pada usia ini sudah dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, maka terhadap anak tersebut dapat dijatuhi pidana. Yang mana hukumannya adalah hukuman biasa dikurangi

---

5). Harian Kompas, tanggal 15 - 9 - 1983, hal. IV, kolom 3, 4. (suatu kumpulan Kliping).

sepertiganya dan apabila ia (anak tersebut) belum dapat membedakan, maka kepada anak tersebut harus diperintahkan untuk dididik oleh pemerintah, dan pendidikan ini berlaku sampai anak berusia 16 tahun.

Perlu kita ketahui bahwa sejak tahun 1905 di Nederland diadakan "Kinder Wetten" yaitu undang-undang bagi anak-anak yang belum dewasa. Undang-undang ini dibagi dua bagian, yaitu :

1. Undang-undang Hukum Pidana bagi anak-anak.
2. Undang-undang Hukum Perdata bagi anak-anak.

Dengan diadakan perubahan ini lahirlah peraturan baru yang mempunyai sistim lain. Yang menurut perubahan dalam kinder watten tidak dipersoalkan apakah anak itu yang masih di bawah umur mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang baik dan sebaliknya.

#### D. Hukum Pidana Anak di Luar KUHP.

Adapun beberapa hal-hal yang berada di luar KUHP adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 ini, masalah yang menyangkut anak-anak yaitu pasal 153 ayat 345.

Pasal 153 (3) menyatakan bahwa, untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang, membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa adalah anak-anak.

Pasal 153 (4) menyatakan bahwa, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan 3 mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Pasal 153 (5) menyatakan bahwa, hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak-anak yang belum berumur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

Dalam hukum pidana dikenal azas yang menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Azas ini dahulu diatur pada HIR dengan pengecualian masalah kesusilaan. Akan tetapi dalam hukum acara pidana yang baru selain perkara kesusilaan, yang tegas-tegas dinyatakan tertutup, juga apabila terdakwa adalah anak-anak.

Namun demikian di dalam pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa

- 
- 7). Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Hubungan Timbal Balik Antara Hukum dan Kenyataan Masyarakat, hal. 46.

sekalipun sidang tertutup untuk umum, akan tetapi semua keputusan pengadilan termasuk pengadilan yang mengadili masalah anak-anak yang hanya dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum.

Dalam pasal 153 (5) KUHP, dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut tidak mencantumkan sanksi apapun dan apabila hakim menentukan bahwa anak yang belum berusia tujuh belas tahun tidak boleh menghadiri sidang, tetapi seandainya terjadi juga pelanggaran terhadap pasal tersebut hanya diperintahkan keluar dari ruangan sidang.

Juga dapat dilihat bahwa di dalam pasal 153 (5) tersebut tidak disebutkan sanksinya apabila anak-anak yang masih di bawah umur tujuh belas tahun melanggar ketentuan tersebut. Akan tetapi hanya menjelaskan bahwa ayat yang bersangkutan bertujuan untuk melindungi anak-anak tersebut agar jiwanya tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa (orang dewasa), lebih-lebih dalam perkara kejahatan berat. Maka hakim dapat menentukan bahwa anak di bawah usia tujuh belas tahun kecuali yang pernah atau telah kawin, tidak diperbolehkan mengikuti jalannya persidangan.

2. Undang-undang No. 12 1948 tentang Undang-undang Kerja tahun 1948. (jo UU no. 1 tahun 1951. LN no. 2 tahun 1951).

Dalam undang-undang ini, anak-anak diatur dalam pasal antara lain ialah, pasal 1 (c), yang berbunyi sebagai berikut : orang muda adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur di atas empat belas tahun, akan tetapi di bawah delapan belas tahun.

Selain pasal 1 (d) menyatakan bahwa anak-anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang usianya 14 tahun ke bawah.

Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : bahwa anak tidak boleh menjalankan pekerjaan. Sedangkan pasal 4 (1) menyatakan bahwa orang muda tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali (2) di mana pekerjaan orang muda pada malam hari itu tidak dapat dihindari berhubung dengan kepentingan atau kesejahteraan umum.

Dapat kita lihat bahwa sebagian besar dari pada pasal-pasal tersebut menyangkut perlindungan anak, dan pasal tersebut hanya bersifat larangan-larangan, tidak ada sanksi apapun yang diletakkan pada pasal tersebut bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Akan tetapi apabila terjadi pelanggaran ketentuan tersebut bukan orang muda atau anak yang melanggar maka yang mendapat sanksi bukan si anak atau si orang muda akan tetapi justru majikan atau pegawai pengawaslah yang mendapat sanksi. Mengenai sanksi ini dapat dilihat pada pasal 18 yang berisi sebagai berikut :

- a. Majikan dan pegawai pengawas yang termaksud dalam pasal 17 Undang-undang Kerja tahun 1948 dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana termaksud dalam pasal 17 (1), undang-undang ini. Hukunya adalah hukuman kurungan lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah ( X 15 ).
- b. Jikalau pelanggaran itu terjadi dalam waktu dua tahun semenjak ia mendapatkan hukuman yang tidak dapat lagi diubah karena pelanggaran yang sama, maka dapat dijatuhi hukuman kurungan selama-lamanya 16 bulan atau denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah ( X 15 ).
- c. Hal yang dikenakan hukuman menurut pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.

### 3. Ordonansi Film 1940 (Stbld. 507 - 1940).

Dalam komentar umum tentang ordonansi film ini dijelaskan sebagai berikut :



- a. Ordonansi film ini masih merupakan landasan hukum bagi badan sensor film yang berada di bawah Departemen Penerangan yang melaksanakan pengujian film-film yang akan beredar di Indonesia.
- b. Film termasuk massmedia yang paling penting dan dapat mempengaruhi kehidupan dan pembinaan sosial budaya bangsa.
- c. Dalam hal ini, badan sensor film yang beranggotakan dari berbagai unsur instalasi pemerintah seperti; Departemen Agama, Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kejaksaan Agung dan sebagainya, yang memeriksa dengan teliti film-film, baik film import maupun film-film buatan dalam negeri.
- d. Untuk menjaga agar pemeriksaan itu efektif dan hasilnya tidak dilanggar oleh pengedar atau pemilik film, maka padanya harus diletakkan sanksi pidana.

Bahwa dalam ordonansi ada dua perumusan delik yang masing-masing pada pasal 26 dan 27 ordonansi film. Pasal 26 (1) a jo pasal 2 (1) atau pasal 19 (2) yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa mempertunjukan film yang tidak diperkenankan oleh penguji film, atau melepaskan film

pada lalu lintas bebas tanpa menyampaikan kepada seseorang pegawai bea cukai di tempat itu.

Pasal 26 ayat 1 b jo pasal 3 atau 5 dan 6 yang menyatakan sebagai berikut :

Barang siapa mempertunjukan film kepada anak-anak yang umurnya belum mencapai tiga belas tahun, yang tidak diluluskan oleh panitia penguji film untuk itu atau yang belum berumur tujuh belas tahun untuk itu tidak diluruskan oleh panitia penguji film yang telah dilarang oleh Jaksa Agung untuk seluruh atau di satu bagian Indonesia karena menjaga ketertiban umum kepada pemerintah setempat demi kepentingan setempat. Ancaman pidana terhadap pasal 26 di atas adalah pidana kurungan maksimum 6 bulan atau denda besarnya Rp. 75.000,-

Pasal 27 a jo pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

a. Barang siapa yang tidak mengumumkan pada pintu masuk pertunjukan film atas usaha mempertunjukan film, tentang perbedaan umur untuk film yang diluluskan oleh panitia penguji film atau tidak mengumumkan melalui surat-surat kabar atau lain sebagainya tentang film yang telah diluluskan oleh panitia penguji film.

b. Ancaman pidana terhadap pasal 27 ordonansi film ini lebih ringan dari pada pasal 26 ordonansi film. Yaitu pidana denda maksimum Rp. 4.500.-

Dari uraian tadi di atas nampak bahwa sanksi pidana tidak ada yang ditujukan kepada anak-anak, akan tetapi ditujukan pada pengedar atau pemilik film tersebut.

#### 4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Selain di dalam KUHPidana, tentang tindak pidana anak juga diatur dalam KUHPerdata, yaitu berisikan tentang kedudukan anak dalam keluarga. Aturan-aturan ini dalam garis besarnya meliputi sebagai berikut :

- a. Belum dewasanya anak dan perwalian.
- b. Kedudukan anak sah, pengangkatan sahnya anak.
- c. Kekuasaannya orang tua, termasuk kewajiban anak terhadap orang tua dan kewajiban orang tua terhadap anak serta pemberhentian dan pemecatan kekuasaan orang tua.
- d. Pengesahan dan pengakuan anak yang tidak sah.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa pasal-pasal tersebut sebagian besar mengatur hak dan kewajiban anak.

Akan tetapi dalam pasal 302 KUHPerdata, si bapak atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang bila mendapat alasan yang sungguh-sungguh tidak puas terhadap kelakuan anaknya, misalkan anak

tersebut nakal, maka orang tua tersebut dapat menyerahkan anaknya yang nakal kepada pengadilan negeri dan selanjutnya setelah diberi putusan hakim anak tersebut dapat ditempatkan ke panti sosial, lembaga sosial atau dimasukan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak negara untuk dididik dan dipelihara berdasarkan pasal 6 (1) peraturan pendidikan paksa.

Demikian juga pasal 384 KUHPerdara, apabila seorang wali berdasarkan atas alasan-alasan yang bersungguh-sungguh merasa tidak puas atas kelakuan anak yang belum dewasa itu (misalkan ia nakal) maka atas permintaan si wali sendiri dapat diserahkan ke pengadilan negeri dan untuk selanjutnya setelah diberi keputusan hakim si belum dewasa tersebut dapat ditempatkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak negara untuk dididik dan dipelihara berdasarkan pasal 6 (6) peraturan pendidikan paksa.

Adapun batas pendidikan bagi anak menurut pasal 302 dan 384 KUHPerdara ini maksimum sampai anak tersebut mencapai umur 21 tahun yang kemudian lebih dikenal dengan nama "anak sipil". Berbeda dengan anak yang melakukan tindak pidana, berdasarkan pasal 46 (1) KUHPidana, maka batas maksimum anak tersebut adalah hanya sampai ia

berumur 18 tahun, yang biasa dikenal dengan "anak negara".

5. Peraturan Pendidikan Paksa (Stbld. No. 740 1971).

Peraturan pendidikan paksa ini merupakan suatu peraturan khusus yang disebut dalam pasal 46 (2) KUHPidana yang dimaksudkan untuk mengatur bagaimana seharusnya membina anak negara. Adapun pasal 46 (2) KUHPidana menyatakan sebagaimana di bawah ini; Peraturan untuk menjalankan ayat pertama dari pasal ini ditetapkan oleh ordonansi.

Pasal ini memberi aturan administrasi tentang apa yang harus dikerjakan apabila hakim telah memberi perintah, bahwa si tersalah diserahkan kepada pemerintah untuk dibina dan dididik. Penyerahan anak untuk dididik ini selesai jika anak tersebut memilih antara penempatan dalam rumah pendidikan negeri atau mempercayakan untuk dididik oleh orang lain, perserikatan, lembaga atau badan sosial yang bersifat partikelir.

Dalam pendidikan paksa ini salah satu pasalnya, yaitu pasal 58 ada dicantumkan sanksi hukuman yang menyatakan sebagai berikut :

Direktur rumah pendidikan berkuasa untuk menghukum tiap pelanggar ketertiban atau pelanggar

kebersihan, kerajinan dan kesehatan serta segala pengrusakan barang-barang dengan sengaja atau beberapa hukuman disiplin seperti dibawah ini.

- a. Larangan menerima dan menulis surat, menerima tamu atau kelonggaran dan kebebasan lainnya yang menurut peraturan ini (rumah tangga dari rumah pendidikan paksa) dapat diberikan selama waktu yang sudah ditetapkan oleh direktur.
- b. Pemberian nasi dan air saja, sebagai pengganti makanan biasa.
- c. Tutupan sunyi.
- d. Tutupan sunyi dan menggunakan belenggu besi dan seterusnya.

Pendidikan paksa ini dianggap perlu apabila ternyata anak tidak mendapat pendidikan yang seharusnya dari orang tuanya. Kepada anak tersebut harus dipahamkan mengenai soal-soal :

- a. Tata Tertib.
- b. Pengetahuan dan pelajaran agar dikemudian hari anak tersebut dapat memperoleh mata pencaharian dari ketrampilan yang ia peroleh sewaktu berada di rumah pendidikan paksa.
- c. Pelajaran kerajinan tangan untuk melatih ketrampilan si anak agar nanti diakhir dari

pendidikannya ia dapat di kembalikan kepada masyarakat, dan dapat mencari nafkah sendiri.

Perlu diketahui bahwasannya hingga saat ini proses pembinaan anak-anak dalam lembaga bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak yang menjadi landasan hukumnya masih tetap dipakai peraturan pendidikan paksa (Stbld no. 741 - 1917) bagi "anak negara" disamping KUHPerdata bagi "anak sipil".





BAB III  
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG TIMBULNYA  
TINDAK PIDANA OLEH ANAK-ANAK

Pada bab ini faktor-faktor pendukung timbulnya tindak pidana ini dapat juga karena lingkungan bermain si anak, pendidikan dari orang tua yang salah, atau juga karena sifat anak-anak yang serba ingin tahu. Tetapi untuk lebih jelasnya lagi maka penulis akan menjabarkan faktor-faktor pendukung baik dari segi interen maupun dari segi eksteren.

A. Faktor-faktor Interen.

Faktor-faktor interen dari timbulnya tindak pidana oleh anak-anak ini dapat dilihat dari lingkungan keluarga si anak. Disini ada beberapa contoh faktor-faktor interen antara lain :

- a. Cacat keturunan yang bersifat biologis dan psychis.
- b. Pembawaan yang negatif dan sukar untuk dikendalikan serta mudah mengarah ke perbuatan nakal.
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan keinginan remaja, sehingga menimbulkan

---

1). Dra. Ny. Gunarsa, Phycologi Anak Bermasalah, Penerbit : BPK, Gunung Mulia Kwitang 22 Jakarta 1987.

konflik pada diri sendiri yang penyalurannya atau jalan keluarnya kearah perbuatan nakal.

- d. Lemahnya kemampuan pengawasan terhadap diri sendiri di lingkungannya bermain.
- e. Kurang mampu mengadakan penyesuaian dengan lingkungan yang baik, sehingga dalam mencari pelarian dan kepuasan ia bergabung dalam kelompok anak-anak nakal.
- f. Tidak mempunyai kegemaran atau hobi yang sehat, sehingga canggung dalam tingkah laku sehari-hari dan akibatnya ia mencari pelarian atau mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan yang nakal.

Akhir-akhir ini sering terdengar keluhan mengenai mutu pendidikan : mutu pendidikan yang menurun, atau pendidikannya atau juga hasil dari pendidikan itu sendiri.

Sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa menyalahkan dan mencemooh lebih mudah dari pada menyelami, mengapa seseorang melakukan pencurian, walaupun perbuatan itu sebagai perbuatan yang tidak disenangi masyarakat.

John Locke seorang ahli pendidikan, yang terkenal dengan pandangannya yang disebut empirisme, mengatakan bahwa manusia tidak disertai pembawaan apapun. Pendidikan masyarakat, lingkungan yang mewarnai "kertas putih" yang masih kosong itu. Manusia

dilahirkan seperti kertas putih, lingkungan dan pendidikanlah yang berperan membentuk perkembangan anak.

Helvatius seorang filosof Yunani juga mengatakan bahwa kita lahir dengan jiwa dan anak yang sama, tetapi pendidikanlah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan. Hampir sama dengan pendapat Lacasagne seorang Perancis yang mengatakan bahwa timbulnya kenakalan atau kejahatan adalah berkat pengaruh lingkungan masyarakat, karena lingkungan telah memberi kesempatan. Seperti halnya pendapat Tarde yang menyatakan bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan atau kenakalan remaja dikarenakan lingkungan itu sendiri yang memberi contoh jahat, jadi kejahatan merupakan hasil peniruan dalam lingkungan pergaulan hidup.

Juga dalam masalah kenakalan remaja, dapat dimengerti bahwa kenakalan tersebut bukan hanya berasal dari pembawaan anak itu sendiri, tetapi sebahagian besar akibat pengaruh lingkungan hidup masyarakat. Hal ini hendaknya dimengerti oleh para orang tua ataupun para pendidik, dan juga para penegak hukum.

Remaja mempunyai corak hidup tersendiri. Remaja dalam masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, kadang-kadang mempunyai sifat dan tingkah laku

kekanak-kanakan dan ada kalanya sebagai orang dewasa, sehingga agak sukar untuk mendekatinya. Kadang-kadang mereka tidak mau tahu tentang hal sekelilingnya dan sebaliknya mereka menganggap apa yang ada di lingkungannya jadi miliknya, sikap ini merupakan sikap yang serba sukar untuk dimengerti oleh para orang tua.

Pada masa itu remaja disebut dengan masa pancaroba, yang sering penuh dengan goncangan dan berbagai problem bagi remaja itu sendiri. Masa pancaroba yang dijalani oleh si remaja penuh dengan berbagai keanehan, baik tingkah laku maupun gejolak jiwa yang selalu meminta perhatian. Masa puber yang merupakan masa peralihan dari penerimaan otoritas orang tua, menjadi kritis dan tidak menghendaki segala yang berbau tradisi, ingin bebas, ingin berdiri sendiri, bertanggung jawab sendiri. Dan pada masa inilah masa pembentukan pribadi melalui usaha untuk mengadakan penilaian-penilaian akan kejahatan hidup dan lingkungannya.

Faktor-faktor yang menyebabkan datangnya dari dalam diri remaja itu sendiri bersamaan dengan pertumbuhan biologis dan rohaninya.

Pertumbuhan biologis (fisik) dan rohani (psikis) sangat mempengaruhi sifat-sifat remaja seperti ragu-ragu, sering timbul perasaan tidak

senang, dan di dalam lingkungannya selalu ingin dihargai. Tidak menghendaki segala bentuk tradisi atau adat istiadat, dan ada juga rasa ingin bergaul dengan lawan jenis, hal ini erat hubungannya dengan perubahan biologis. Si remaja menjadi banyak meniru apa yang dilihat dan kemudian dihayati.

Di dalam faktor-faktor interen ini mengenai kedudukan anak dalam keluarga juga berpengaruh, yaitu kedudukan anak (kelahiran) anak dalam ikatan keluarga yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian si anak. Bagaimana dengan kelahiran seorang anak saja, beberapa anak dalam keluarga dan pengaruh urutan kelahirannya.

Keuntungan dari pada kelahiran satu anak saja dalam keluarga, tentunya dapat kita lihat pada bagaimana perhatian yang dicurahkan terhadap satu-satunya anak. Sebaliknya seorang anak yang mempunyai kakak, atau adik sudah akan sibuk dengan saudara-saudaranya, jadi orang tua tersebut harus membagi perhatian untuk beberapa anak-anaknya. Keuntungan dari adanya beberapa anak dalam satu keluarga adalah dalam hal perkembangan kepribadian. Dalam hidup bersama dengan kakak dan adik, anak belajar bergaul, belajar membagi-bagi apa yang dimilikinya, dan juga belajar membagi kasih sayang yang diperoleh dari orang tuanya

serta terbiasa dengan perhatian orang tua yang dibagi bersama saudara-saudara yang lainnya. Dengan demikian mereka lebih lancar dalam hubungan sosial dengan anak-anak lain dalam perkembangan kepribadian.

#### B. Faktor-faktor Eksteren.

Sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai naluri untuk hidup berkelompok dengan manusia yang lainnya, maka merupakan gejala yang wajar bahwa manusia akan selalu mencari kawan, baik semasa ia dilahirkan bahkan sampai ia menginjak dewasa. Maka tidaklah mengherankan apabila si remaja senang akan berkawan, dari sinilah beberapa faktor eksteren dapat dikemukakan. Yang dimaksud dengan faktor eksteren adalah faktor-faktor yang datangnya dari luar tubuh si anak itu sendiri. Faktor luar (lingungan) yang diperkirakan dapat mendorong kejahatan atau kenakalan remaja ini adalah :

- a. Kurangnya perhatian dan rasa cinta dari orang tua dan keluarga di rumah terhadap si anak.
- b. Menurunnya wibawa dari orang tua, wali atau guru di sekolahnya.
- c. Kurangnya penghargaan terhadap si anak baik itu dari orang tua maupun dari guru atau bahkan dari lingkungan masyarakat sekitarnya.

- d. Kurangnya sarana dan pengarahan serta pemanfaatan waktu-waktu senggang si anak.
- e. Terbukanya kesempatan buruk si anak terhadap minat berbuat nakal, baik itu dari orang tua maupun dari guru-guru di sekolah.
- f. Pengawasan yang kurang dari orang tua, wali, guru atau masyarakat setempat di lingkungan bermain si anak.
- g. Kurangnya pengetahuan orang tua dengan metode-metode pendekatan dalam bimbingan remaja sesuai dengan perkembangan dan sifat individunya.
- h. Kurangnya ketegasan hukum yang nyata dalam menindak setiap pelanggar hukum.

Rumah tangga yang berantakan akan membawa pengaruh psikologis buruk pada perkembangan mental si anak begitu juga untuk pendidikannya, karena dasar pribadi anak dibentuk dalam lingkungan rumah tangga. Maka kehilangan kedua orang tua menyebabkan anak kehilangan kasih sayang, kehilangan tenaga pendidik dan pembimbing yang sangat ia butuhkan pada saat jiwanya sedang berkembang. Suatu penyelidikan bahwa anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam kehidupannya yaitu anak yang mempunyai orang tua yang mencintai dan orang tua yang selalu membantu dan melindungi dalam segala hal. Orang tua yang selalu

sibuk di luar tak dapat memberikan cukup perhatian kepada anak-anaknya dapat mengakibatkan anak merasa dirinya diabaikan dan tidak dicintai. Kesempatan ini sering dipergunakan si anak untuk mencari kepuasan di luar rumah dengan kawan-kawannya yang senasib, dan kemudian mereka membentuk kelompok yang memiliki sifat agresif sehingga mengganggu masyarakat sekelilingnya.

Sikap yang berlebihan dari orang tua juga akan berpengaruh dalam perilaku si anak. Memanjakan si anak secara berlebihan dimana anak selalu memperoleh dari orang tua segala sesuatu yang dikehendakinya. Tidak sedikitpun si anak merasa kesukaran di dalam hidupnya, sedangkan untuk menemukan kematangan selalu menemui kesukaran-kesukaran atau tantangan. Akhirnya si anak sendiri menyadari akan sikap orang tua yang demikian, dan dia tidak mempunyai kepercayaan terhadap dirinya sendiri.

Rumah tangga baginya merupakan tempat yang membuat dirinya tidak sanggup memecahkan masalah hidup. Dengan kata lain anak tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekelilingnya. Anak yang demikian sangat mengalami goncangan jiwa. Dilihat dari kenyataan, anak ingin membalas dendam kepada orang tuanya dengan cara menyakiti hatinya. Cara ini kadang-kadang dimulai dengan mencuri barang-barang di rumah



dan berbuat sesuatu yang menyusahkan keluarga. Dari menyakiti orang tua kemudian menjurus kepada hal-hal yang mengganggu masyarakat di sekelilingnya.

Media komunikasi adalah alat untuk menyampaikan buah pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain, yang berupa gambaran atau berupa tulisan. Dengan demikian termasuk surat kabar, buku, radio, TV.

Pengaruh-pengaruh di film-film dapat mengerumuskan si anak dalam tindakan kejahatan/kecabulan. Pengaruh bacaan dapat dilihat dari kejadian-kejadian di mana...seorang laki-laki berusia lima belas tahun menikam seorang perempuan setelah membaca buku komik, dan lain kejadian sesuai dengan bacaan yang baru saja anak tersebut.

Di dalam konflik ini seorang sarjana bernama Sutherland menjelaskan bagaimana seseorang menjadi kriminalitas yang menurutnya hal itu mulai terjadi dari proses seseorang (riwayatnya) sebelum melakukan kejahatan. Tiap individu mempunyai norma yang tersendiri sehingga jika terdapat pertemuan dengan norma lainnya maka akan terjadi konflik kebudayaan sehingga yang asli menjadi samar. Disatu pihak norma yang lama telah terbuang sedangkan di pihak lain norma yang baru belum ada. Hal ini akan menyebabkan timbulnya bentrokan satu dengan yang lainnya yang dinilai

sebagai kejahatan semata.

Setelah kita mengetahui faktor-faktor pendukung baik itu faktor interen maupun faktor eksteren maka sebetulnya keluargalah yang memegang peranan penting dalam mendidik anak maupun dalam pembentukan watak si anak. Dengan kata lain keluarga memegang andil yang sangat besar dalam membentuk kepribadian si anak. Apakah si anak tersebut akan menjadi bertingkah polah baik atau sebaliknya. Berhasil tidaknya dalam membentuk kepribadian anak itu tergantung dari bagaimana hubungan kedua orang tua si anak, dan hubungan anak terhadap kedua orang tuanya.

Telah menjadi kebiasaan anak itu sendiri bahwa hubungan dalam keluarga akan mempengaruhi tindak tanduk si anak. Dalam hal ini, membimbing anak peranan orang tualah yang sangat penting, disamping tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh ; Apabila anak tersebut bermain pada lingkungan yang nakal maka otomatis tidak sedikit anak yang terbawa oleh lingkungan nakal tersebut, sebab anak-anak ini jiwanya belum stabil jadi mudah terpengaruh.

Pengaruh sosial ekonomi juga erat hubungannya dengan pengaruh keluarga dan lingkungannya. Perlu diketahui bahwa kemampuan materi tidak berarti mempunyai

kemampuan untuk mendidik, dan demikian juga sebaliknya. Perlu diketahui bahwa kemampuan materi tidak berarti mempunyai kemampuan untuk mendidik, dan demikian juga sebaliknya. Selain itu kebudayaan luar belum tentu cocok dengan kebudayaan kita bangsa Indonesia. Tetapi apabila kebudayaan tersebut memang cocok untuk kita bangsa Indonesia apalah salahnya kalau kita menirunya. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat saja berupa bentuk mode, cara hidup, cara berfikir, bahkan mungkin ideologi. Sedangkan penyebaran pengaruh tersebut dapat melalui film, buku-buku bacaan, tempat-tempat hiburan yang sebetulnya diperuntukan bagi orang dewasa. Dengan pengaruh-pengaruh tadi maka dapat mengakibatkan perbuatan tercela dan melanggar hukum.

Tindakan kekerasan pada dasarnya hanya merupakan tingkah laku yang dipelajari melalui panca indra manusia ia mempelajari bermacam-macam hal dari lingkungan sekitarnya yang juga diperkenalkan pada hal-hal yang dianggap baik atau buruk oleh anak-anak dan masyarakat sekitarnya. Kemampuan belajar dari anak biasanya lebih baik dan cepat menangkap, mengingat, menghafal, serta meniru hal-hal yang dilihat dan didengar.

Jadi selain faktor-faktor tersebut di atas yang memang sudah jelas dapat kita rasakan dalam kehidupan

sehari-hari, maka sebagai pelengkap atau tambahan, berikut ini akan dijabarkan mengenai beberapa penyebab timbulnya tindakan pidana oleh anak-anak menurut ilmu kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu;

1. Aliran bakat.

Aliran bakat ini dipelopori oleh Caesar Lombroso yang mengatakan bahwa kejahatan itu ditimbulkan oleh faktor-faktor antropologi yang dibawa dari kelahiran yang merupakan bakatnya, dengan teori yang dikembangkannya yaitu teori tentang penjahat manusia karena kelahiran, yang menjatakan bahwa tanda-tanda badan atau tipe badan yang dibawa sejak lahir mempunyai hubungan/koleksi dengan kejahatan.

Mereka yang mempunyai bakat-bakat menjadi penjahat mempunyai tanda-tanda biologis pada badannya. Dengan tanda biologis ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan jadi penjahat atau sudah dilahirkan menjadi penjahat atau dengan kata lain anak yang dilahirkan sebagai penjahat. Ajaran ini masih tetap mempunyai pengikut, meskipun tidak terlalu banyak seperti dahulu.

---

2). Prof. Mr. W.A., Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, hal. 81.

## 2. Aliran lingkungan.

Aliran ini dipelopori oleh seorang sarjana dari Perancis yang bernama Lacassagne yang menentang ajaran Caesar Lombroso dan mengatakan bahwa lingkungan/sosial yang sangat terpenting dari timbulnya kejahatan seperti apa yang disebutkan. Kejahatan bukan kenyataan antropologis, akan tetapi semata-mata gejala sosial yang tiada bedanya dengan gejala sosial lainnya yang ditentukan oleh hukum meniru, dalam masyarakat kuat dan mempengaruhi sekali terhadap tindak kejahatan.

Manusia dalam hidupnya sebahagian atau pada umumnya selalu mengikuti keadaan di sekitarnya, di mana dia hidup. Hal itu dapat dikatakan bahwasanya alam sekitar atau keadaan masyarakat yang buruk berpengaruh di mana kesengsaraan dalam masyarakat merupakan unsur/faktor yang penting dalam terjadinya kejahatan.

## 3. Aliran bio-sosiologis.

Aliran bio-sosiologis yaitu aliran bakat bersama-sama dengan aliran lingkungan, jadi perpaduan dua aliran menjadi satu. Aliran ini dipelopori oleh Enrico Ferry, dia menyatukan antara aliran bakat dan aliran lingkungan. Enrico adalah pengikut dari Caesar Lombroso, akan tetapi kemudian ia berpendapat bahwa aliran Lombroso tidak dapat dipertahankan lagi, memang

lingkungan berpengaruh juga meskipun yang terpenting adalah bakat individu.

Maka Enrico mempengaruhi pengikut-pengikut Caesar Lomborso dan juga Caesar Lomborso sendiri mengakuinya, bahwa selain bakat juga didorong oleh pengaruh lingkungan. Dalam hal ini Enrico mengatakan dalam bukunya Sosiologis Criminal yang berbunyi sebagai berikut; bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari keadaan individu, fisik dan sosial atau kejahatan itu dipengaruhi oleh tabiat dan sifat pribadi penjahat maupun lingkungan tempat penjahat hidup melakukan perbuatannya.

Jadi menurut Enrico tiap-tiap kejahatan adalah pengaruh bersama-sama, antara lain faktor individu, fisik dan sosial. Aliran tersebut dapat kita pegang sebagai pedoman apakah yang menimbulkan kejahatan itu, dan dengan demikian juga hendaknya dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak.

Dari data-data yang diperoleh dari Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, dalam menangani kasus-kasus perkara dapat ditarik suatu pengamatan yang bersifat umum (yang biasanya tidak menyimpang jauh) bahwa sebab terjadinya kejahatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana pencurian biasanya di pengaruhi oleh lingkungan kehidupan ekonomi rumah tangga yang kurang baik.
2. Tindak pidana penyalahgunaan narkotik dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan dengan kawan-kawan atau teman sebaya disamping itu juga kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Ini lebih berbahaya karena setelah kecanduan ia beralih melakukan pencurian kecil di rumahnya sendiri, yang kemudian meningkat dengan pencurian barang-barang berharga di luar rumah.
3. Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi, pergaulan atau lingkungan pergaulan sebaya.
4. Tindak pidana perkosaan terjadi mungkin disebabkan atau dipengaruhi oleh film-film, karena ternyata bahwa film tersebut hanya di peruntukan bagi orang dewasa (17 tahun keatas), yang juga ditonton oleh anak-anak yang belum berumur 17 tahun, atau juga pengaruh lingkungan keluarga, ibu dan bapak yang tidurnya tidak terpisah dengan anak-anak sehingga tingkah laku kedua orang tuanya dapat dilihat yang kemudian dipraktikkan.

---

3). Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

5. Residivis bisa dipengaruhi oleh putusan-putusan yang tidak tepat, misalnya terlalu ringan baginya atau anak tersebut seharusnya diserahkan pemerintah untuk menjadi anak negara dan untuk mendapatkan pendidikan, akan tetapi anak tersebut diserahkan kepada orang tuanya/keluarganya, serta pengaruh pergaulan di lembaga pemasyarakatan anak-anak.

Menurut data yang kami peroleh, tindak pidana anak yang paling menonjol adalah pencurian. Pencurian bukan hanya pada barang-barang kecil saja, seperti sandal, pakaian dan lain-lain, akan tetapi sampai pada barang-barang yang lebih berharga seperti emas, radio, mesin jahit, sepeda motor, televisi dan lain-lain. Adapun cara melakukannya antara lain dengan memanjat, membongka, merusak dan sebagainya.



## B A B IV

### USAHA-USAHA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH ANAK-ANAK

Setelah penulis menguraikan tentang masalah kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu dari mulai kenakalan anak itu sendiri dan kemudian disusul dengan faktor-faktor pendukung timbulnya kenakalan ini, maka pada uraian berikutnya penulis akan menguraikan mengenai usaha-usaha penanggulangan apa yang dilaksanakan untuk mengatasi kenakalan tersebut.

Usaha-usaha ini adalah sangat penting mengingat bahwa remaja adalah sebagai generasi yang akan mengganti generasi tua kita yang tentunya mereka sudah tidak mungkin lagi untuk memegang pemerintahan Negara kita yang sedang membangun ini. Dan sebagai gantinya adalah remaja-remaja generasi mendatang yang harus menggantikan kedudukan generasi tua yang sudah tidak dapat diharapkan lagi.

Bonger adalah seorang ahli kriminologi mengatakan bahwa "mencegah adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali.<sup>1)</sup> Lebih baik disini diartikan lebih mudah untuk mencapai tujuannya serta lebih mudah. Jadi menurut pendapat ini mencegah

---

1)

Prof, MR, A, Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, Penerbit PT. Pembangunan Jakarta, 1981.

lebih baik daripada proses pengobatan. Memperbaiki orang yang telah menjadi penjahat karena karakter, tingkah laku, serta sifat-sifat yang dibawa oleh orang itu adalah lebih sulit.

Bila rumah tangga kuat, negara akan kuat. Demikian petuah ulama Prof. Dr. H.A. Mukti Ali. Ajakan dan himbauan itu sangat sederhana. Oleh karena itu marilah kita jadikan rumah-tangga awal pembangunan. Rumah-tangga bermula dari pribadi, berumah tangga bermula dari adanya suami-istri ditambah anak, anak dambaan setiap keluarga. Keluarga tanpa anak seringkali bila tidak kuat iman jadi hambar dan gersang. Kasih dan sayang dalam keluarga pada umumnya bermula antara suami-istri selagi remaja, lebih mekar selagi si anak lahir, bahkan semenjak dalam rahim kasing sayang si ibu telah menyertai si janin. Cinta dan kasih semula antara orang tua sekarang terpadu bersama si anak. Maka dari sinilah dimulainya pendidikan untuk si anak.

Di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana penanggulangan yang baik untuk segala tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Dimulai dari penanggulangan secara preventif sampai penanggulangan secara khusus. Marilah sekarang kita membahas lebih mendalam cara penanggulangan tersebut satu persatu.

#### A. Usaha-uaha Preventif.

Keluarga adalah lembaga pertama yang mendidik

anak dalam rangka pembentukan watak/jiwa si anak di masa depan. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam hal ini. Berhasil tidaknya dalam membentuk kepribadian anak bisa tergantung dari bagaimanakah hubungan kedua orang tua. Menciptakan suasana harmonis adalah salah satu hal yang berpengaruh baik terhadap si anak. Si anak menjadi betah di rumah dan secara otomatis komunikasi si anak dengan kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya akan lebih baik. <sup>2)</sup>

Hendaknya si anak harus mempunyai kegemaran, yang bersifat positif jadi waktu-waktu senggang mereka tidak terlewati dengan begitu saja.

Perhatian di luar rumah juga sangat penting terutama dari guru-guru baik yang di sekolah maupun yang diluar sekolah. Si anak harus selalu diberikan pekerjaan atau tugas-tugas dari sekolah agar waktu-waktu luang dapat diisi dengan tugas-tugas dari sekolah.

Lingkungan main si anak juga sangat mempengaruhi pribadi si anak, jika lingkungan itu tidak baik maka tidak jarang anak tersebut terbawa arus yang tidak baik.

---

2)

Arief Gosita, SH. dkk, Hukum dan hak-hak anak, penerbit Yayasan LBH Indonesia Kerjasama dengan CV Rajawali 1986, hal.

Pengaruh budaya luar juga harus diperhatikan, apakah budaya tersebut cocok dengan budaya bangsa kita, atau apakah budaya tersebut cocok untuk anak-anak Indonesia. Untuk film misalnya, jauhkanlah dari hal-hal sadisme, pembunuhan, tetapi hendaklah isi daripada film untuk anak-anak bersifat mendidik disamping sebagai suatu hiburan semata. <sup>3)</sup> Pendidikan agama juga tidak kalah pentingnya, sejak sedari kecil anak dididik mendalami agama yang dianut, diajarkan mana yang baik dan dijauhkan dari hal-hal yang menyesatkan diri si anak.

Setiap anak mempunyai persoalan yang berbeda dalam hidupnya, maka orang dewasa sebagai pembimbing berusaha untuk menyelidiki pribadi anak itu, cita-citanya dan sebagainya dan berusaha untuk mendapatkan kepercayaan darinya agar mereka mau menceritakan segala kesulitannya dan tekanan yang bergejolak dalam batinnya serta cita-citanya. Dalam hal ini orang tua memegang peranan yang sangat penting di dalam mengikuti perkembangan anak karena tidak mungkin guru sekolah yang tidak kalah pentingnya mengawasi terus menerus anak didiknya di luar sekolah setelah jam sekolah usai.

---

3)

Soepartinah Pakasi, Anak dan Perkembangannya.

Begitu sekolah usai mereka menyerahkan pengawasan kepada orang tua muridnya. Dalam hal ini jika dianggap perlu orang tua dapat berperan sebagai kawan bagi si anaknya untuk secara bebas agar si anak dapat menceritakan segala kesulitan anak sehingga orang tua dapat mengerti akan pribadi anaknya lebih dekat dan mengerti akan cita-citanya.<sup>4)</sup>

Seseorang yang menyadari akan kemampuan bakatnya dengan pengembangannya yang sebaik-baiknya dengan jalan yang wajar sehingga menjadi manusia yang bahagia dalam penyesuaiannya sebagai masyarakat di lingkungannya.

#### B. Usaha-usaha Secara Represif.

Usaha-usaha ini adalah usaha yang dilakukan apabila telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindakan untuk menindak segala kenakalan remaja, menindak pelanggaran norma-norma sosial, moral dan memberikan hukuman pada setiap pelanggar, misalnya peradilan anak-anak. Peradilan ini berbeda dengan peradilan bagi orang dewasa. Pidana bagi anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, dalam batas-batas umur atau keadaan kejiwaan tertentu, memang tidak sama dengan orang dewasa sebagaimana disebutkan

---

4)

Dr. Soejono Dirdjosisworo, SH, Sistim Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum, hal. 181.

dalam pasal 45 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut : jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatannya ketika umurnya belum 16 tahun, hakim boleh memerintahkan si bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan hukuman, atau menghukum si anak itu.<sup>5)</sup>

Memperhatikan pasal di atas, maka untuk memperlakukannya terhadap anak remaja yang melakukan tidak pidana haruslah dipenuhi dua syarat :

- a. Orang yang dituntut haruslah belum dewasa ialah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin.
- b. Tuntutan itu mengenai perbuatan yang dilakukannya ketika umurnya 16 tahun.

Andaikata kedua syarat tersebut dipenuhi, hakim boleh memutuskan :

1. Mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Putusan yang demikian jelas amat menguntungkan anak tersebut, akan tetapi hakim tentu tidak semudah itu memberikannya, sebelum mempertimbangkan seteliti-telitinya. Sebagai contoh; Seorang anak remaja, umur 15 tahun, dituntut karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang termuat dalam pasal

---

5)

Ibid, hal. 183.

338 KUHP, dengan ancaman pidana selama-lamanya 15 tahun, karena telah menghilangkan jiwa orang lain.

2. Alternatif kedua, memerintahkan anak itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhi suatu pidana apapun. Maksudnya, agar anak tersebut dididik oleh negara, diserahkan kepada rumah pendidikan anak-anak nakal. Hal tersebut hanya dapat dilakukan bila anak tersebut melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran.

3. Alternatif ketiga, anak tersebut dijatuhi hukuman dikurangi sepertiganya. Sebagai contoh ad 1 di atas, apabila hakim berpendapat anak yang melakukan tindak pidana tersebut cukup cerdas, mengerti tentang hal-hal yang dilakukannya beserta akibatnya, hakim akan memberi putusannya terhadap anak tersebut: menjatuhi hukuman pidana selama-lamanya dua pertiga dari lima belas tahun. Namun perlu diingatkan lagi bahwa hakim hanya diperkenankan mengambil putusan dengan memilih diantara tiga alternatif di atas, bila ;

- Anak tersebut dituntut melakukan tindak pidana benar-benar belum dewasa, belum mencapai usia dua puluh satu tahun ;
- Tuntutan itu mengenai tindak pidana yang dilakukannya ketika umurnya belum mencapai 16 tahun ;

Andaikata anak tersebut ketika melakukan tindak pidana

umurnya sudah 16 tahun atau lebih, hakim akan mungkin lagi memutuskan mengembalikannya kepada orang tuanya dengan tidak dijatuhi hukuman atau alternatif lain seperti terurai di atas. Ancaman hukuman maksimum yang akan diberlakukan terhadap mereka, akan sama saja dengan hukuman terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

### C. Usaha-usaha Secara Khusus.

Usaha-usaha secara khusus ini tidak kalah pentingnya dengan usaha-usaha preventif dan usaha represif. Di dalam usaha ini anak benar-benar diarahkan secara lebih baik, karena usaha secara khusus ini dapat dilakukan jika si anak telah melakukan kesalahan atau sebelum ia melakukan kesalahan. Di dalam usaha ini si anak diberikan wadah, tempat, atau sarana agar si anak dapat lebih bebas dan tepat menentukan bakatnya masing-masing. Misalnya si anak berbakat dalam jahit menjahit atau si anak mempunyai bakat dalam bidang mesin, dari sinilah kita mengarahkan anak-anak tersebut untuk dididik. Jangan lupa didalam mendidik si anak hendaknya diberikan tambahan pendidikan agama secara baik dan benar. Untuk anak-anak yang beragama Islam dididik secara Islam, melalui ceramah-ceramah agama begitu juga untuk anak-anak yang beragama Kristen dididik secara Kristen, untuk agama Hindu dan Budha juga demikian.



Dengan memberikan pendidikan, menambah pengetahuan, ketrampilan mental, dan pribadi melalui pengajaran agama diharapkan anak akan dapat mengetahui mana yang baik dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan si anak mengikuti latihan-latihan Pramuka atau kelompok Karang Taruna. Karena dalam karang taruna ini si anak dilatih disiplin dan bertanggung jawab dalam setiap perbuatan-perbuatannya.

Juga Kadapol IV/Riau, Brigjen Polisi Drs. H. Hudiro, dalam sambutannya di RRI dalam rangka memperingati hari Bhayangkara yang ke 35 mengingat bahwa remaja mempunyai kecenderungan yang kuat untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya dibanding dengan golongan lain yang pernah melakukan kejahatan pada usia yang lebih tua. Beliau berpendapat bahwa usaha pencegahan terhadap kenakalan remaja akan lebih efektif apabila instansi fungsional lembaga masyarakat orang tua atau keluarga dan lingkungan belajar turut serta aktif dan terpadu melibatkan diri dalam masalah ini.<sup>6)</sup>

Memang usaha-usaha tersebut pada kejahatan umumnya dan pada kenakalan khususnya telah lama dijalankan dan sampai sekarang belum terlihat adanya

---

6)

Harian Merdeka, tanggal 4 Juli 1981.

hasil yang diharapkan. Dalam hal ini pihak swasta tidak berhenti sampai di sini akan tetapi harus terus berusaha untuk menemukan dan sekaligus mencari cara-cara untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja tersebut.

Kenakalan remaja sesungguhnya dapat mengganggu kita semua sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itulah sudah menjadi kewajiban kita semua untuk turut serta mencegah kenakalan remaja tersebut agar tidak meluas lagi dan dalam hal ini ada yang terlibat di dalamnya, yaitu pihak swasta dan pihak pemerintah kita sendiri.

Pemerintah lebih banyak turun tangan dalam penanggulangan anak nakal yaitu mengutamakan kepada badan-badan yang bergerak di bidang penyelesaian anak-anak. Selain itu juga mengadakan usaha langsung seperti lembaga pemasyarakatan khusus anak negara di Tangerang guna pusat kegiatan untuk anak-anak. Lembaga ini bergerak dalam usaha untuk mendidik anak-anak nakal agar mereka kembali ke jalan yang benar dengan memberikan pendidikan sekolah, pendidikan mental dan pendidikan ketrampilan agar kelak dikemudian hari dapat berdiri sendiri dengan hasil yang diperoleh selama mereka berada di Lembaga Negara tersebut. Selain itu pemerintah mendirikan panti-panti asuhan yang langsung di bawah pengawasan Departemen Sosial untuk memelihara

dan memberikan pendidikan kepada anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan.

Dalam penanggulangan ini tidak ketinggalan kepolisian dari tingkat Kodak dan Kores yang juga membantu sebagai team khusus untuk seksi pembinaan anak-anak pria maupun wanita yang mempunyai pembagian khusus dalam pelaksanaannya meliputi :<sup>7)</sup>

1. Tugas Polisionil Preventif,

Yaitu mencegah timbulnya kenakalan anak-anak yang mencakup :

- a. Penelitian dan bimbingan pada anak-anak.
- b. Pramuka dan perkembangan pemuda.
- c. Rekreasi bagi anak-anak dan pemuda.

2. Tugas Polisional Represif,

Yaitu tugas untuk menyembuhkan kenakan anak-anak, tugas ini mencakup :

- a. Pemeriksaan anak-anak nakal.
- b. Penahanan anak-anak nakal.
- c. Pengajuan anak-anak ke Pengadilan anak-anak.
- d. Pengusutan perkara kenakalan anak.

3. Tugas Sosial,

Yaitu tugas yang menyangkut bidang kerjasama instansi-instansi lain yang mencakup :

---

7)

Penelitian dari Komdak DKI Jaya.

- a. Kejahatan anak pada umumnya.
- b. Hubungan masyarakat dan pembinaan.
- c. Kunjungan rumah.
- d. Kunjungan sekolah.

Pada dasarnya semua tugas ini bertujuan untuk :

- a. Mencegah para pemuda dan anak agar jangan terjangkit-an penyakit kenakalan.
- b. Menyembuhkan para pemuda dan anak-anak yang terkena penyakit kenakalan.

Dan tujuan yang lebih jauh ialah agar pemuda dan anak-anak dapat berkembang secara wajar dan dapat menjadi warga negara yang berguna produktif bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.

Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh pihak swasta, yang dimaksud adalah badan-badan atau lembaga yang didirikan oleh pihak swasta dan dapat bantuan dari pemerintah atau kerjasama dengan pemerintah. Dalam pelaksanaannya pihak swasta ini mendapat bantuan sepenuhnya dari pemerintah seperti misalnya, dengan adanya tenaga yang diperbantukan dalam usaha ini. Usaha-usaha swasta yang bergerak dalam mengatasi kenakalan anak-anak dapat dikatakan masih kurang sekali di Indonesia. Hanya dapat kita sebut beberapa usaha antara lain adalah :

1. Di sekolah :
  - a. Pembentukan pramuka sekolah.
  - b. Membentuk badan atau club/latihan-latihan olah raga di luar jam sekolah.
  - c. Badan keamanan lalu lintas (BKLL) dan patroli keamanan sekolah (PKS).
  - d. Mengadakan rekreasi/darmawisata dan strudy tour.
2. Organisasi-organisasi :
  - a. Membentuk seksi pembinaan anggota (anak-anak/pemuda pada setiap organisasi).
  - b. Pembentukan pramuka misalnya pramuka bhayangkari dan lain-lain.
  - c. Mendirikan perkumpulan yang tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat seperti misalnya perkumpulan kesenian, olah raga dan lain-lain yang sifatnya untuk pembinaan anggota/pemuda.
3. Rukun tetangga dan rukun warga.
  - a. Di setiap rukun warga dan rukun tetangga dibentuk karang taruna yang dapat menyalurkan bakat-bakat pada anggotanya.
  - b. Pembentukan perkumpulan yang dikoordinir.
4. Badan kontak organisasi wanita (BKOW), yaitu :
  - a. Yang bergerak dibidang kewanitaan, membantu membimbing anak-anak, wanita dan pria.

- b. Membantu bidang sosial terutama membantu orang tua anak membimbing anaknya.

Usaha-usaha tersebut di atas yang kita laksanakan demi generasi kita yang akan mendatang. Usaha-usaha preventif yang dilaksanakan di Indonesia masih jauh sekali ketinggalan dibanding dengan negara-negara lain seperti di Inggris. Sini penulis akan menggambarkan secara ringkas usaha-usaha untuk memberantas kejahatan atau kenakalan di Negara tersebut.

Di Inggris yang bertanggung jawab dalam soal pemberantasan kejahatan adalah Home office. Home office ini membawahi beberapa jabatan kepolisian, jawatan urusan anak-anak. Telah diuraikan di atas bahwa sebagian besar anak-anak nakal lebih-lebih anak yang melanggar hukum berasal dari keluarga yang hidupnya tidak teratur. Keluarga yang pecah (broken home) keluarga yang tidak lengkap karena meninggalnya salah seorang dari orang tuanya atau perceraian, karena tidak kenal bapaknya dan lain-lain. Dengan demikian anak tidak mendapat didikan, asuhan dan bimbingan yang semestinya sehingga tumbuh tidak teratur kearah kehidupan yang tidak baik. Maka berdasarkan hal tersebut di Inggris diadakan usaha-usaha pencegahan kenakalan dengan menampung anak-anak yang terlantar, anak-anak nakal, dan membimbing agar dapat tumbuh

8)  
menjadi warga negara yang baik.

Usaha-usaha pemeliharaan dan penampungan bayi, anak terlantar, anak nakal, anak yang melanggar hukum bukan semata-mata atas dasar prikemanusiaan saja tetapi juga berdasarkan pertimbangan kriminologis. Usaha pencegahan ini dimulai dengan mengurus bayi dari bayi yang terlantar sampai berusia dua puluh satu tahun. Jawatan urusan anak-anak itu bertugas antara lain :

- a. Berusaha agar anak-anak yang ditampung menjadi baik.
- b. Membuat rencana kerja bagi tiap anak yang diurusnya dan melaksanakannya dalam bentuk pemeliharaan dalam lembaga-lembaga.
- c. Menolong orang tua yang mencegah kesulitan-kesulitan menghadapi anak.
- d. Memberi nasihat dan pertolongan kepada orang tua yang anaknya berkelakuan tidak baik.
- e. Mengadakan penyelidikan tentang keadaan anak pada badan urusan anak-anak.
- f. Memberi nasihat pada pengurus-pengurus lembaga anak.

Badan urusan anak-anak ditiap daerah menyelenggarakan lembaga-lembaga yang diperlukan, lembaga-lembaga tersebut adalah :

---

8)

R.A. Koesnoen S.H. Pemberantasan kejahatan di Inggris dan Indonesia, Sumur Bandung, 1966.

### 1. Nursery.

Nursery adalah suatu lembaga yang karena beberapa sebab bayi tersebut harus dititipkan. Bayi tersebut dilayani oleh perawat bayi yang terdidik.

Bayi dirawat sampai berumur tiga tahun, tempat ini merupakan tempat yang bersuasana kekeluargaan. Dengan demikian anak dapat bertumbuh seperti dalam rumah keluarga dengan suasana kehidupan.

### 2. Foster home.

Lembaga ini untuk menampung anak-anak terlantar yang berumur tiga sampai lima tahun. Pengurus lembaga ini adalah sepasang suami istri yang baik yang mempunyai anak sendiri maupun mereka yang tidak mempunyai anak. Anak yang tertampung terbatas sampai lima orang. Pengasuhnya harus memperlakukan anak tersebut seperti anaknya sendiri, sehingga anak dapat bertumbuh dalam suasana seperti berorang tua.

### 3. Children home.

Children home adalah suatu lembaga tempat anak-anak nakal yang ditampung. Yang menjadi pengurus adalah suami istri yang dapat memperlakukan anak sendiri, jumlah maksimal anak yang ditampung dalam keluarga ini sebanyak dua puluh lima orang anak dan kesemuanya anak ini harus disekolahkan.



#### 4. Hostel.

Hostel adalah lembaga penampungan bagi anak-anak terlantar, anak nakal yang berasal dari children home yang berumur sekitar lima belas sampai dengan dua puluh satu tahun. Anak-anak di sini pada umumnya telah bekerja di kantor-kantor atau perusahaan swasta, sehingga tempat ini hanya untuk tempat tinggal saja.

#### 5. Approved School.

Approved school adalah suatu lembaga pendidikan dan latihan bagi anak-anak nakal atau anak-anak yang melanggar hukum juga merupakan suatu sekolahan dan asrama khusus bagi anak-anak yang oleh pengadilan diputuskan perlu dipindahkan dari orang tuanya dan memerlukan latihan yang lama. Sedangkan tujuannya untuk membentuk watak serta memperkembangkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk kehidupan nanti.

Dengan usaha-usaha di atas tadi mempunyai kemungkinan dapat mengurangi terjadinya kenakalan anak-anak. Hal ini jika dibandingkan dengan usaha yang ada di Negara kita masih jauh ketinggalan. Di Indonesia tidak ada jawatan untuk mengurus anak-anak terlantar, anak-anak nakal, dari bayi sampai batas umur dua puluh satu tahun. Kecuali ada beberapa usaha dari pihak

kepolisian yang formil seperti Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara (LPKAN) dan rumah atau panti asuhan di bawah pengawasan jawatan sosial dan beberapa usaha swasta lainnya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Masa remaja adalah masa mereka dalam keadaan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan. Dan pada masa-masa inilah mereka sering melakukan perbuatan yang melanggar norma sosial maupun norma hukum, untuk dapat membedakan kenakalan remaja dan akibatnya dapat dilihat dari ciri-ciri kenakalan remaja tersebut. Kenakalan tersebut dapat digolongkan dalam kelompok yang besar yakni kenakalan yang bersifat a moral dan a sosial, yang keduanya adalah kenakalan yang bersifat melanggar hukum. Dan penyelesaiannya dilakukan menurut undang-undang.

Sedangkan jenis-jenis kenakalan yang ditangani langsung oleh yang berkepentingan misalkan kenakalan menyontek, membolos, yang biasanya ditangani oleh sekolah, di mana anak tersebut bersekolah. Sedangkan yang biasanya ditangani oleh orang tua adalah kabur dari rumah atau bergaul dengan orang-orang yang tidak disetujui oleh orang tua.

Kenakalan remaja ini mempunyai dua faktor sebagai penyebabnya antara lain adanya faktor interen dan faktor eksteren. Yang dimaksud dengan faktor

interen adalah faktor-faktor yang timbulnya dari dalam perkembangan kepribadiannya, bimbingan dan penyuluhan di sekolah meliputi pendidikan dan kedudukan anak dalam keluarga. Faktor eksteren yakni faktor yang datangnya dari luar individu itu sendiri yang terdiri dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosial budaya dan lingkungan masyarakat.

Kurang harmonisnya kehidupan rumah tangga mempengaruhi si anak akan berbuat kenakalan, oleh karena mereka tidak puas dengan apa yang dihadapi di rumah. Begitu juga dengan kasih sayang yang berlebihan yang akan mengakibatkan kurang percaya diri pada si anak untuk menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapinya. Pendidikan yang terlantar, lingkungan sekolah, dan konflik budaya dapat mengakibatkan timbulnya kenakalan remaja yang akan merusak kehidupan generasi muda sebagai anggota masyarakat penerus bangsa.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yaitu pasal 45, 46 dan 47 KUHPidana. Dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum ada tiga kemungkinan tuntutan yang bisa diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hakim berhak mengambil keputusan di antara tiga macam keputusan kemungkinan pertama dan kedua adalah merupakan suatu tindakan sedangkan kemungkinan yang ketiga adalah merupakan suatu pidana.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana diatur bahwa tingkat penyidikan dan penuntutan tidak ada perbedaan antara anak dan orang dewasa. Dibedakan hanya pada tingkat pemeriksaan di tingkat persidangan, apabila terdakwa adalah orang dewasa maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum, sebaliknya apabila terdakwa adalah anak-anak maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Tidak disebutkan batasan umur bagi anak-anak yang dimaksud dalam pasal ini. Juga dalam pasal 153 (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut tidak mencantumkan sanksinya, apabila hakim menentukan bahwa anak yang belum mencapai usia tujuh belas tahun tidak boleh menghadiri sidang dan seandainya dalam kenyataannya terjadi pelanggaran juga terhadap pasal tersebut, maka kira-kira hanya diambil suatu kebijaksanaan bahwa anak yang melakukan pelanggaran tersebut ditegur untuk selanjutnya diperintahkan untuk keluar dan tidak menghadiri sidang yang tentunya suatu pertimbangan

saja bahwa agar jiwa anak tersebut tidak terpengaruh oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

## B. Saran-saran

1. Dalam lingkungan keluarga, hendaknya diciptakan suasana yang sedemikian rupa sehingga anak-anak merasa betah di rumah, sehingga pendidikan dan pengawasan terhadap anak dapat berjalan dengan baik.
- Dalam lingkungan keluarga juga perlu mengetahui tentang kebutuhan anak-anaknya yaitu kebutuhan yang bersifat biologis misalnya makan, minum, pakaian dan sebagainya, di samping kebutuhan biologis juga diperlukan kebutuhan yang bersifat psikologis yaitu kebutuhan akan kasih sayang, kecintaan terutama dari orang tuanya, mereka juga membutuhkan perasaan aman dan perasaan keadilan.
- Percekcokan antara ibu dan bapak sedapat mungkin dihindari dan sebaiknya apabila terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu hendaknya jangan sampai diketahui oleh anak-anak.
- Perlunya penyuluhan hukum terhadap kaum ibu rumah tangga, agar nantinya dapat diteruskan kepada anak-anaknya di rumah. Sebab di tangan ibulah dasar pertama pembentukan watak kepribadian anak-anak asuhannya.

2. Hendaknya dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kenakalan anak-anak di bawah umur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diberlakukan secara efektif.

- Perlu diberikan batasan umur tentang anak-anak yang dimaksud dengan istilah "anak" di dalam kalimat "sidang terbuka untuk umum kecuali terdakwa anak-anak".

Demikian kesimpulan dan saran-saran yang dapat penulis kemukakan baik mengenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur masalah kenakalan anak-anak di bawah umur serta peranan Balai Bispas dalam proses persidangan perkara pidana yang pelakunya adalah anak-anak.


Semoga di dalam membentuk peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah anak-anak di masa mendatang, pembuat undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang lebih sesuai dengan azas-azas yang terkandung dalam masyarakat bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bongger, W, Prof, Mr, Pengantar tentang kriminologi, Penerbit PT Pembangunan Jakarta 1981.
2. Darajat, Zakiah, DR, Kesehatan Mental, Penerbit CV Haji Masagung 1988.
3. Dirdjosisworo, Soedjono, Dr, SH, Sistim Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Penerbit CV Rajawali Jakarta.
4. Gosita, Arif, SH, dkk, Hukum dan Hak-Hak Anak, Penerbit Yayasan LBH Indonesia bekerja sama dengan CV Rajawali, Jakarta 1986.
5. Gunarsa, D,NY, Dra, Physologi Anak Bermasalah, Penerbit, BPK Gunung Mulia, Kwitang 22, Jakarta 1987.
6. Kartanegara, Satochid, Prof, SH, Hukum Pidana Bagian I, Balai Lektor Mahasiswa.
7. Koesnoen, A,R,SH, Pemberantasan Kejahatan di Inggris dan Indonesia, Sumur Bandung 1966.
8. Sianturi,SR,SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian-nya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta 1983.
9. Sianturi,SR,SH, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1986.



- 67
10. Soebekti, R, Prof, SH, dan Tjitrosudibyo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata PT Pradnya Paramita 1978.
  11. Soekanto, Sarjono, DR, SH, MA, dan Liklikuwata, Hengkie, SH, Kriminologi Suatu Pengantar, Penerbit Ghalia Indonesia 1981.
  12. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Politea, Bogor.
  13. Ordonansi Film 1940 (Stbld 1940-507).
  14. BPHN, Loka Karya tentang Peradilan Anak.
  15. Surat Kabar Merdeka 4 Juli 1981.  
Surat Kabar Kompas 15 September 1983.



## A B S T R A K S I

- A. Nama : Nunung Iswanti  
B. No. Pokok/Nirm : H. 483550/8305020576  
C. Judul Skripsi : Masalah Tindak Pidana Oleh Anak-Anak.  
(Suatu hasil penelitian di DKI Jakarta)  
D. Kata kunci : Tindak Pidana Anak.

E. Isi Skripsi :

Seperti kita ketahui, Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila serta bertujuan membentuk masyarakat adil dan makmur. Dalam mencapai tujuan tersebut, Negara banyak mengalami hambatan dan tantangan baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan sebagainya.

Dari sekian banyak masalah yang dihadapi Negara terdapat masalah hukum terutama yang berkaitan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Sebab pada akhir-akhir ini umumnya anak-anak melalui berbagai macam alat komunikasi masa, baik melalui bacaan, novel atau sandiwara televisi, bahkan bioskop mereka sering meniru hal-hal yang terlihat dalam layar bioskop.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah anak-anak mendapat perhatian secara khusus dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, terutama sekali dalam bidang pendidikan dan pengajaran, tanpa terkecuali kaya

ataupun miskin, kesemuanya mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkannya. Bahkan jauh-jauh hari anak-anak telah disiapkan untuk menjadi manusia Indonesia yang cakap dan berdaya guna bagi bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan ketentuan perundangan yang berhubungan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, maka akan disoroti beberapa masalah yaitu; seberapa jauhkah tindakan yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga hal tersebut dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana dan faktor apakah yang mendorong hal tersebut di atas dan bagaimana cara penanggulangannya.

F. Daftar pustaka : 15 (1966-1988).

Dosen Pembimbing

(S.R. Sianturi, SH)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : Nunung Iswanti  
Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 11 Mei 1965  
Jenis Kelamin : Perempuan  
A g a m a : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A l a m a t : Comp. DDN I/A9 Pondok Labu  
Cilandak - Jakarta Selatan  
Pendidikan : 1. SD Tamat Tahun 1976  
2. SMP Tamat Tahun 1980  
3. SMA Tamat Tahun 1983  
4. Masuk Fakultas Hukum Univer-  
sitas Kristen Indonesia, pada  
Tahun 1983.  
5. Lulus Sarjana Muda disamakan  
Universitas Kristen Indonesia  
Tahun 1986.